



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : [dpmptsp@tasikmalayakab.go.id](mailto:dpmptsp@tasikmalayakab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 503/0326/Kep.01/DPMPTSP/2019**

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/446/Paud dan dikmas/disdikbud/2018

**MENGIZINKAN :**


- Kepada :
- Nama PAUD : TK AL - IHSAN
- Alamat : Kp. Cibodas RT. 11 RW. 02 Desa Tanjungsari  
Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya
- Nama Penyelenggara : YAYASAN AL - IHSAN CIBODAS TANJUNGSARI
- Nama Penanggung Jawab : Hj. WIWI MINTARSIH

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Program Pendidikan Taman Kanak - kanak, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang izin berkewajiban untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Membuat laporan kegiatan secara periodik setiap triwulan sekali kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Izin ini berlaku selama satuan PAUD menjalankan kegiatannya.
4. Izin ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
  - a. Satuan PAUD tidak memenuhi persyaratan pendiriannya;
  - b. Satuan PAUD sudah tidak menyelenggarakan pendidikan non formal 2 (dua) tahun berturut-turut.

Ditetapkan di Singaparna  
Pada tanggal : 08 Februari 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TASIKMALAYA

  
Drs. EDDY NURMANA, MSi  
NIP. 19610228 198204 1 002

Catatan :  
Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum